



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT
NOMOR : 003/ KPTS/ DIR/ P05/ RSUD-DM / I / 2018
TENTANG
PANDUAN RENCANA ASUHAN PASIEN

Menimbang : Bahwa agar pemberian asuhan pasien oleh DPJP, dan Profesional Pemberi Pelayanan yang lain di Rumah Sakit dapat terlaksana dengan baik, maka perlu disusun panduan Rencana Asuhan Pasien oleh DPJP, Profesional dan Pemberi Pelayanan yang lain dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit

Mengingat : 1. Undang-undang RI no 44 th 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI no 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI no 12/MENKES/PER/XI/2010 Tentang standar Pelayanan Kedokteran
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI no 012/MENKES/III/2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit

Memutuskan

Menetapkan :
Kesatu : Keputusan Direktur RS tentang kebijakan Asuhan pasien oleh DPJP, Perawat dan Pemberi Pelayanan yang lain di RS
Kedua : Setiap asuhan pasien di RS harus direncanakan oleh DPJP, dan Profesional Pemberi Pelayanan yang lain dalam waktu 24 jam sejak pasien masuk rawat inap sesuai dengan penilaian awal pasien yang tercatat dalam rekam medis
Ketiga : Setiap asuhan yang diberikan kepada setiap pasien harus dicatat oleh pemberi pelayanan dalam CPPT
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Sampit

Tanggal : 02 Januari 2018

DIREKTUR



Dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 199610 1 001

